BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang:

a. bahwa pemuda merupakan generasi penerus bangsa, aset daerah, dan sumber daya pembangunan yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Kolaka yang maju, sejahtera, berdaya saing, dan berkelanjutan;
b. bahwa Kabupaten Kolaka memiliki potensi sumber daya pemuda yang besar sebagai modal pembangunan daerah yang perlu dikembangkan secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi kreatif, serta dinamika sosial masyarakat;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1), Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kepemudaan;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7123);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA

DAN

BUPATI KOLAKA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.
6. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
7. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
8. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
9. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
10. Pengembangan Pemuda adalah kegiatan untuk meningkatkan kapasitas, kualitas, dan daya saing pemuda.
11. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
12. Forum Koordinasi Pembangunan Kepemudaan Daerah adalah wadah koordinasi, komunikasi, sinkronisasi, dan kolaborasi para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan di Daerah.
13. Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan yang selanjutnya disingkat RAD Kepemudaan adalah dokumen perencanaan pembangunan kepemudaan daerah yang memuat sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja, target, dan perangkat daerah penanggung jawab.
14. Dunia Usaha adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekonomi di Daerah.
15. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dunia usaha, perguruan tinggi, dan unsur lainnya yang berperan dalam pembangunan kepemudaan.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Pasal 2

Pembangunan Kepemudaan Daerah bertujuan untuk:

a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pemuda yang beriman, bertakwa, berkarakter, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, dan berdaya saing;
b. meningkatkan kapasitas dan kemandirian pemuda dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lingkungan hidup;
c. meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembangunan daerah;
d. mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan prestasi pemuda;
e. memperluas kesempatan dan akses pemuda terhadap pendidikan, pelatihan, pekerjaan, dan usaha produktif;
f. mewujudkan sinergi pembangunan kepemudaan antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, organisasi kepemudaan, perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
g. mewujudkan pembangunan kepemudaan yang terintegrasi dengan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Pasal 3

(1) Arah kebijakan pembangunan kepemudaan dilaksanakan melalui:
    a. peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan pemuda;
    b. penguatan karakter, wawasan kebangsaan, dan nilai keagamaan;
    c. pengembangan kewirausahaan dan ekonomi kreatif pemuda;
    d. pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;
    e. peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah;
    f. penguatan kapasitas organisasi kepemudaan;
    g. pengembangan inovasi dan transformasi digital pemuda;
    h. peningkatan perlindungan dan pemberdayaan pemuda rentan; dan
    i. penguatan kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan kepemudaan.
(2) Arah kebijakan pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan kepemudaan.
(3) Arah kebijakan pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 4

(1) Prioritas pembangunan kepemudaan daerah meliputi:
    a. peningkatan kompetensi dan keterampilan kerja pemuda;
    b. pengembangan wirausaha muda;
    c. peningkatan literasi digital dan penguasaan teknologi informasi;
    d. pengembangan pemuda pelopor;
    e. peningkatan prestasi pemuda di bidang akademik, olahraga, seni, budaya, dan inovasi;
    f. pemberdayaan pemuda desa dan wilayah pesisir;
    g. penguatan organisasi kepemudaan; dan
    h. peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan masyarakat.
(2) Prioritas pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:
    a. potensi daerah;
    b. kebutuhan pemuda;
    c. kondisi sosial ekonomi masyarakat;
    d. arah pembangunan daerah; dan
    e. hasil evaluasi pembangunan kepemudaan.

(3) Prioritas pembangunan kepemudaan menjadi dasar penyusunan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan.

Pasal 5

(1) Keberhasilan pembangunan kepemudaan diukur berdasarkan indikator pembangunan kepemudaan daerah.
(2) Indikator pembangunan kepemudaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
    a. peningkatan partisipasi pemuda dalam pendidikan dan pelatihan;
    b. peningkatan jumlah pemuda yang bekerja atau berwirausaha;
    c. peningkatan jumlah wirausaha muda;
    d. peningkatan jumlah pemuda pelopor dan pemuda berprestasi;
    e. peningkatan partisipasi organisasi kepemudaan dalam pembangunan daerah;
    f. peningkatan kompetensi literasi digital pemuda;
    g. peningkatan keterlibatan pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; dan
    h. peningkatan capaian Indeks Pembangunan Pemuda.
(3) Pemerintah Daerah melakukan pengukuran dan evaluasi terhadap capaian indikator pembangunan kepemudaan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan kepemudaan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator dan tata cara evaluasi pembangunan kepemudaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Pasal 6

(1) Pembangunan Kepemudaan dilaksanakan secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
(2) Perencanaan pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari:
    a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
    b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
    c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
    d. Rencana Strategis Perangkat Daerah.
(3) Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan yang berkaitan dengan kepemudaan wajib memperhatikan arah kebijakan, prioritas pembangunan kepemudaan, dan indikator keberhasilan pembangunan kepemudaan.
(4) Perencanaan pembangunan kepemudaan dilakukan berdasarkan:
    a. potensi dan kebutuhan pemuda;
    b. kondisi sosial ekonomi daerah;
    c. data dan informasi kepemudaan;
    d. prioritas pembangunan daerah; dan
    e. hasil monitoring dan evaluasi pembangunan kepemudaan.

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan kepemudaan.
(2) Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan.

(3) Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan paling sedikit memuat:
   a. sasaran pembangunan kepemudaan;
   b. program dan kegiatan prioritas;
   c. indikator kinerja;
   d. target capaian;
   e. perangkat daerah penanggung jawab;
   f. jadwal pelaksanaan; dan
   g. sumber pendanaan.

(4) Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali sesuai kebutuhan pembangunan daerah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan kepemudaan secara berkala.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
   a. menilai pencapaian sasaran pembangunan kepemudaan;
   b. mengukur efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan;
   c. mengidentifikasi hambatan dan permasalahan pelaksanaan; dan
   d. menyusun rekomendasi perbaikan kebijakan pembangunan kepemudaan.

(3) Monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan:
   a. penyusunan kebijakan pembangunan kepemudaan;
   b. penyempurnaan program dan kegiatan pembangunan kepemudaan;
   c. penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
   d. penyusunan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan periode berikutnya.

(5) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati dan menjadi bagian dari evaluasi kinerja pembangunan daerah.

BAB IV
KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI
Pasal 9

(1) Bupati menetapkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan sebagai perangkat daerah pengampu pembangunan kepemudaan.

(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai leading sector pembangunan kepemudaan di Daerah.

(3) Leading sector sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan kepemudaan.

Pasal 10

Leading sector sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas dan fungsi:
   a. menyusun kebijakan pembangunan kepemudaan daerah;
   b. menyusun Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan;

c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kepemudaan lintas Perangkat Daerah;
d. memfasilitasi sinergi program pembangunan kepemudaan dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, dan pemangku kepentingan lainnya;
e. mengembangkan basis data dan informasi kepemudaan daerah;
f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembangunan kepemudaan;
g. menyusun laporan pelaksanaan pembangunan kepemudaan; dan
h. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pembangunan kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Dalam rangka meningkatkan keterpaduan dan sinergi pembangunan kepemudaan dibentuk Forum Koordinasi Pembangunan Kepemudaan Daerah.
(2) Forum Koordinasi Pembangunan Kepemudaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah koordinasi, komunikasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan pembangunan kepemudaan.
(3) Forum Koordinasi Pembangunan Kepemudaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

(1) Keanggotaan Forum Koordinasi Pembangunan Kepemudaan Daerah terdiri atas unsur:
    a. Perangkat Daerah;
    b. instansi vertikal;
    c. pemerintah kecamatan;
    d. pemerintah desa dan/atau kelurahan;
    e. organisasi kepemudaan;
    f. organisasi kemasyarakatan;
    g. perguruan tinggi;
    h. dunia usaha;
    i. tokoh masyarakat; dan/atau
    j. pemangku kepentingan lain yang terkait.
(2) Keanggotaan Forum Koordinasi memperhatikan keterwakilan pemuda dan prinsip partisipatif.

Pasal 13

Forum Koordinasi Pembangunan Kepemudaan Daerah mempunyai tugas:
a. menyinergikan kebijakan dan program pembangunan kepemudaan;
b. memberikan masukan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pembangunan kepemudaan;
c. mendorong keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan kepemudaan lintas sektor;
d. memfasilitasi kemitraan dan kerja sama pembangunan kepemudaan;
e. melakukan koordinasi dalam penyelesaian permasalahan pembangunan kepemudaan;
f. mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan kepemudaan; dan
g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

BAB V
PENYADARAN PEMUDA
Pasal 14

(1) Penyadaran Pemuda dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran, tanggung jawab, dan peran aktif pemuda dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2) Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
    a. pendidikan kebangsaan;
    b. pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
    c. literasi digital dan etika bermedia sosial;
    d. pendidikan karakter;
    e. peningkatan kesadaran hukum;
    f. peningkatan kepedulian sosial dan lingkungan; dan
    g. kegiatan lain yang mendukung pengembangan karakter dan wawasan pemuda.
(3) Penyadaran Pemuda dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan organisasi kepemudaan, satuan pendidikan, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 15

(1) Pendidikan kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk memperkuat pemahaman pemuda terhadap nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
(2) Pendidikan kebangsaan dilaksanakan melalui:
    a. sosialisasi dan edukasi kebangsaan;
    b. dialog dan diskusi kepemudaan;
    c. pelatihan kepemimpinan;
    d. kegiatan kepeloporan dan pengabdian kepada masyarakat;
    e. pertukaran pemuda; dan/atau
    f. kegiatan lain yang sejalan dengan tujuan pendidikan kebangsaan.
(3) Pelaksanaan pendidikan kebangsaan memperhatikan kearifan lokal, nilai budaya daerah, dan karakteristik pemuda Kabupaten Kolaka.

Pasal 16

(1) Pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dilaksanakan melalui upaya edukatif, preventif, dan partisipatif.
(2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    a. penyuluhan dan kampanye bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
    b. pengembangan kader pemuda anti narkoba;
    c. pelibatan organisasi kepemudaan dalam kegiatan pencegahan;
    d. penguatan ketahanan keluarga dan lingkungan sosial; dan
    e. kerja sama dengan instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 17

(1) Literasi digital dan etika bermedia sosial dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan pemuda dalam memanfaatkan teknologi informasi secara cerdas, produktif, aman, dan bertanggung jawab.

(2) Literasi digital dan etika bermedia sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
   a. pendidikan dan pelatihan literasi digital;
   b. peningkatan kemampuan pemanfaatan teknologi informasi;
   c. edukasi keamanan digital;
   d. edukasi pencegahan penyebaran informasi yang tidak benar;
   e. edukasi penggunaan media sosial yang bertanggung jawab; dan
   f. pengembangan kreativitas dan inovasi berbasis teknologi digital.
(3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas digital, organisasi kepemudaan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan literasi digital dan etika bermedia sosial.

BAB VI
PEMBERDAYAAN PEMUDA
Pasal 18

(1) Pemberdayaan Pemuda dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, produktivitas, dan daya saing pemuda.
(2) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. pelatihan kerja dan peningkatan kompetensi;
   b. pengembangan kewirausahaan;
   c. fasilitasi akses pembiayaan usaha;
   d. pengembangan ekonomi kreatif;
   e. pemanfaatan teknologi dan inovasi;
   f. pendampingan usaha; dan
   g. bentuk pemberdayaan lainnya sesuai kebutuhan dan potensi daerah.
(3) Pemberdayaan Pemuda dilaksanakan secara terpadu oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya dengan melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, dan masyarakat.

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelatihan kerja dan peningkatan kompetensi pemuda sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan potensi daerah.
(2) Pelatihan kerja dan peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
   a. pelatihan berbasis kompetensi;
   b. pendidikan dan pelatihan vokasi;
   c. sertifikasi kompetensi;
   d. pemagangan;
   e. pelatihan berbasis teknologi informasi dan digital; dan
   f. pelatihan lainnya sesuai kebutuhan pembangunan daerah.
(3) Pelaksanaan pelatihan kerja dan peningkatan kompetensi dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan:
   a. lembaga pelatihan kerja;
   b. dunia usaha dan dunia industri;
   c. perguruan tinggi;
   d. lembaga sertifikasi profesi; dan/atau
   e. instansi terkait lainnya.

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan wirausaha pemuda melalui program inkubasi wirausaha.
(2) Program inkubasi wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pembinaan dan pendampingan usaha;
b. pelatihan manajemen usaha;
c. pengembangan produk;
d. penguatan pemasaran;
e. pemanfaatan teknologi usaha;
f. perluasan jejaring usaha; dan
g. fasilitasi legalitas usaha.

(4) Program inkubasi wirausaha dilaksanakan dengan memperhatikan potensi unggulan daerah dan kebutuhan pasar.

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi akses pembiayaan usaha bagi pemuda untuk mendukung pengembangan usaha produktif.
(2) Fasilitasi akses pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
a. penyediaan informasi sumber pembiayaan;
b. pendampingan pengajuan pembiayaan;
c. fasilitasi kemitraan dengan lembaga keuangan;
d. fasilitasi akses program pembiayaan pemerintah; dan
e. bentuk fasilitasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pelaksanaan fasilitasi akses pembiayaan dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan ekonomi kreatif pemuda sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi pemuda.
(2) Pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif pemuda;
b. pengembangan kreativitas dan inovasi;
c. fasilitasi promosi dan pemasaran produk;
d. fasilitasi hak kekayaan intelektual;
e. pemanfaatan teknologi digital;
f. penyelenggaraan pameran, festival, dan kompetisi kreativitas pemuda; dan
g. pengembangan jejaring usaha ekonomi kreatif.
(3) Pengembangan ekonomi kreatif pemuda diarahkan pada sektor yang memiliki nilai tambah ekonomi, potensi pasar, dan keunggulan daerah.
(4) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas kreatif, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengembangan ekonomi kreatif pemuda.

BAB VII
PENGEMBANGAN PEMUDA

Pasal 23

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan kepemimpinan pemuda untuk meningkatkan kapasitas, integritas, tanggung jawab, dan kemampuan pemuda dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2) Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan;
b. kaderisasi kepemimpinan;
c. forum kepemimpinan pemuda;

d. pertukaran pemuda;
e. pendampingan dan pembinaan organisasi kepemudaan; dan
f. kegiatan lain yang mendukung pengembangan kepemimpinan pemuda.

(3) Pengembangan kepemimpinan pemuda dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, minat, bakat, dan kebutuhan daerah.

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan kepeloporan pemuda.
(2) Pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mendorong pemuda untuk merintis, mengembangkan, dan menciptakan inovasi dalam pembangunan daerah.
(3) Pengembangan kepeloporan pemuda dilakukan melalui:
a. identifikasi dan pengembangan potensi pemuda pelopor;
b. pelatihan dan pendampingan kepeloporan;
c. fasilitasi pelaksanaan aksi kepeloporan;
d. pemberian penghargaan kepada pemuda pelopor; dan
e. penguatan jejaring kepeloporan pemuda.

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan prestasi pemuda.
(2) Pengembangan prestasi pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bidang:
a. pendidikan;
b. olahraga;
c. seni dan budaya;
d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
e. kewirausahaan;
f. lingkungan hidup; dan
g. bidang lain sesuai potensi pemuda.
(3) Pengembangan prestasi pemuda dilaksanakan melalui:
a. pembinaan dan pelatihan;
b. kompetisi dan festival;
c. pemberian penghargaan;
d. fasilitasi keikutsertaan dalam kegiatan tingkat daerah, nasional, dan internasional; dan
e. bentuk fasilitasi lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan inovasi dan teknologi bagi pemuda.
(2) Pengembangan inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. pelatihan dan pengembangan keterampilan teknologi;
b. pengembangan riset dan inovasi pemuda;
c. fasilitasi pemanfaatan teknologi digital;
d. penyelenggaraan kompetisi inovasi;
e. fasilitasi hak kekayaan intelektual; dan
f. pengembangan jejaring inovasi dan teknologi.
(3) Pengembangan inovasi dan teknologi diarahkan untuk mendukung peningkatan daya saing pemuda dan pembangunan daerah.

BAB VIII
PERLINDUNGAN PEMUDA
Pasal 27

(1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi perlindungan kepada pemuda dalam rangka menjamin tumbuh kembang, partisipasi, dan pengembangan potensi pemuda.
(2) Perlindungan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap:
    a. diskriminasi;
    b. kekerasan;
    c. eksploitasi;
    d. perlakuan tidak manusiawi; dan
    e. kondisi lain yang menghambat pengembangan potensi pemuda.
(3) Pelaksanaan perlindungan pemuda dilakukan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi bantuan hukum bagi pemuda yang menghadapi permasalahan hukum.
(2) Fasilitasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    a. pemberian informasi dan konsultasi hukum;
    b. rujukan kepada pemberi bantuan hukum;
    c. penyuluhan hukum; dan
    d. bentuk fasilitasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pelaksanaan bantuan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bantuan hukum.

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi perlindungan pekerja muda sesuai dengan kewenangannya.
(2) Perlindungan pekerja muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    a. penyebarluasan informasi ketenagakerjaan;
    b. peningkatan kompetensi kerja;
    c. fasilitasi penempatan tenaga kerja;
    d. edukasi mengenai hak dan kewajiban pekerja; dan
    e. koordinasi dengan instansi yang berwenang.
(3) Pelaksanaan perlindungan pekerja muda dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi rehabilitasi sosial bagi pemuda yang mengalami permasalahan sosial.
(2) Permasalahan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. putus sekolah;
    b. pengangguran;
    c. keterlantaran sosial;
    d. penyalahgunaan napza; dan/atau
    e. permasalahan sosial lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Rehabilitasi sosial dilaksanakan melalui:
    a. pendampingan sosial;
    b. konseling;
    c. pelatihan keterampilan;

d. reintegrasi sosial; dan
e. rujukan kepada lembaga yang berwenang.

(4) Pelaksanaan rehabilitasi sosial dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait sesuai kewenangannya.

BAB IX
KEMITRAAN DAN PARTISIPASI

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah dapat menjalin kemitraan dengan organisasi kepemudaan dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan.
(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
a. kesetaraan;
b. partisipatif;
c. transparansi;
d. akuntabilitas; dan
e. saling menguntungkan.
(3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
a. penyusunan program pembangunan kepemudaan;
b. pendidikan dan pelatihan;
c. pengembangan kepemimpinan;
d. pengembangan kewirausahaan;
e. pengembangan kepeloporan;
f. pengembangan prestasi pemuda; dan/atau
g. kegiatan lain yang mendukung pembangunan kepemudaan.

Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kemitraan antara pemuda dan dunia usaha.
(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
a. meningkatkan kompetensi dan daya saing pemuda;
b. memperluas kesempatan kerja;
c. mengembangkan kewirausahaan pemuda;
d. meningkatkan akses pemasaran produk pemuda; dan
e. mendukung pengembangan ekonomi kreatif.
(3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
a. pelatihan kerja;
b. pemagangan;
c. pendampingan usaha;
d. pembinaan usaha pemula;
e. promosi dan pemasaran produk; dan/atau
f. bentuk kerja sama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah dapat menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi dalam pembangunan kepemudaan.
(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
a. pendidikan dan pelatihan;
b. penelitian dan pengembangan kepemudaan;
c. pengembangan inovasi dan teknologi;
d. pengabdian kepada masyarakat;

e. pendampingan kewirausahaan pemuda; dan/atau
f. kegiatan lain yang mendukung pembangunan kepemudaan.

(3) Perguruan tinggi dapat berperan sebagai mitra dalam penyusunan rekomendasi kebijakan pembangunan kepemudaan daerah.

Pasal 34

(1) Masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan kepemudaan.
(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
a. pemberian saran dan masukan;
b. dukungan sumber daya;
c. pembinaan dan pendampingan pemuda;
d. penyelenggaraan kegiatan kepemudaan;
e. pengembangan jejaring kemitraan; dan/atau
f. bentuk partisipasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepemudaan.

BAB X
PERAN KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN

Pasal 35

(1) Kecamatan berperan dalam mendukung pembangunan kepemudaan sesuai kewenangannya.
(2) Peran Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. memfasilitasi koordinasi pelaksanaan program kepemudaan di wilayah kecamatan;
b. memfasilitasi pembinaan organisasi kepemudaan;
c. mendorong partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah;
d. memfasilitasi kegiatan kepemudaan tingkat kecamatan; dan
e. menyampaikan data dan informasi kepemudaan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

Pasal 36

(1) Pemerintah Desa dan Kelurahan berperan dalam mendukung pembangunan kepemudaan di wilayahnya.
(2) Peran Pemerintah Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. memfasilitasi kegiatan kepemudaan;
b. memberdayakan pemuda melalui program pembangunan desa dan kelurahan;
c. mendukung pengembangan organisasi kepemudaan;
d. mendorong pengembangan kewirausahaan pemuda;
e. memfasilitasi pengembangan kapasitas dan keterampilan pemuda; dan
f. mendukung pelaksanaan kegiatan sosial, budaya, olahraga, dan lingkungan hidup yang melibatkan pemuda.

Pasal 37

(1) Pemuda berhak memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa.
(2) Pelibatan pemuda dalam pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. musyawarah desa;
b. perencanaan pembangunan desa;

c. pelaksanaan kegiatan pembangunan desa;
d. pemberdayaan masyarakat desa;
e. pengembangan usaha ekonomi produktif; dan
f. kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

(3) Pemerintah Desa mendorong keterlibatan aktif pemuda dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pelibatan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan potensi, minat, bakat, dan kebutuhan pemuda di desa.

BAB XI
PENDANAAN
Pasal 38

Pendanaan Permbangunan Kepemudaan bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 5 Oktober 2026
BUPATI KOLAKA,

ttd

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 5 Oktober 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2026 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA SULAWESI TENGGARA NOMOR: (7 / 35 / 2026)

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUHARTINI.,SH,.M.A.P
NIP. 19720826 199311 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

I. UMUM

Pemuda merupakan aset, potensi, dan sumber daya manusia yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan bangsa dan daerah. Sebagai generasi penerus, pemuda memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan melalui kontribusi pemikiran, kreativitas, inovasi, kepeloporan, dan partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kabupaten Kolaka memiliki jumlah penduduk usia muda yang cukup besar dan tersebar pada berbagai wilayah, baik perkotaan, perdesaan, maupun wilayah pesisir. Kondisi tersebut merupakan modal pembangunan yang harus dikelola secara terencana dan berkelanjutan agar mampu menghasilkan pemuda yang berkualitas, berkarakter, berdaya saing, mandiri, inovatif, serta mampu beradaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika sosial masyarakat.

Perkembangan globalisasi, transformasi digital, perubahan struktur ekonomi, serta tantangan sosial yang dihadapi masyarakat saat ini menuntut peningkatan kualitas sumber daya pemuda melalui berbagai upaya penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda. Selain itu, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi pemuda, antara lain keterbatasan akses terhadap pelatihan dan peningkatan kompetensi, kesempatan kerja, pengembangan kewirausahaan, akses pembiayaan usaha, pengembangan inovasi, serta rendahnya partisipasi pemuda dalam proses pembangunan daerah.

Pembangunan kepemudaan pada hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pembangunan kepemudaan yang terintegrasi, terkoordinasi, dan berkelanjutan melalui penguatan perencanaan, kelembagaan, kemitraan, dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan telah memberikan landasan normatif mengenai pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda. Namun demikian, pelaksanaan pembangunan kepemudaan di daerah memerlukan pengaturan yang lebih operasional sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, potensi, dan prioritas pembangunan daerah.

Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai instrumen hukum untuk mewujudkan pembangunan kepemudaan yang terarah, terencana, terpadu, dan berkelanjutan melalui penetapan arah kebijakan dan prioritas pembangunan kepemudaan daerah, integrasi pembangunan kepemudaan ke dalam dokumen perencanaan daerah, penguatan koordinasi lintas sektor, pengembangan kemitraan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penguatan peran kecamatan, desa, dan kelurahan dalam pembangunan kepemudaan.

Selain itu, Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan, memperkuat sinergi antarperangkat daerah, meningkatkan efektivitas program pembangunan kepemudaan, serta

mewujudkan tata kelola pembangunan kepemudaan yang akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada hasil.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi arah kebijakan dan prioritas pembangunan kepemudaan, perencanaan pembangunan kepemudaan, kelembagaan dan koordinasi, penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, perlindungan pemuda, kemitraan dan partisipasi, peran kecamatan dan desa/kelurahan, serta pendanaan pembangunan kepemudaan.

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kepemudaan ini diharapkan terwujud pemuda Kabupaten Kolaka yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, berdaya saing, memiliki kepedulian sosial, serta mampu berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan daerah guna mendukung terwujudnya Kabupaten Kolaka yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR TAHUN 2026
NOMOR 7

c. pelaksanaan kegiatan pembangunan desa;
d. pemberdayaan masyarakat desa;
e. pengembangan usaha ekonomi produktif; dan
f. kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

(3) Pemerintah Desa mendorong keterlibatan aktif pemuda dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pelibatan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan potensi, minat, bakat, dan kebutuhan pemuda di desa.

BAB XI
PENDANAAN
Pasal 38

Pendanaan Pembangunan Kepemudaan bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 5 Oktober 2026
BUPATI KOLAKA,

ttd

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 5 Oktober 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2026 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA SULAWESI TENGGARA NOMOR:(7/35/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUHARTINI.,SH,.M.A.P
NIP. 19720826 199311 2 001